



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 28 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdakwa melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama ditahan sementara dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Chanel jeans ukuran 29;
 - 1 (satu) lembar kaos hitam bertuliskan Respect 16 S;
 - 1 (satu) buah BH berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda berkaret hitam dan berpita;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kompleks Organda, Distrik Abepura, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap SAKSI KORBAN, umur 16 Tahun yang lahir tanggal 25 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/982/KI/99 tanggal 30 September 1999 yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai hubungan pacaran, kemudian sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan pertama kali yaitu dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikan badan Saksi Korban ke arah dinding dan membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban hingga Saksi Korban telanjang, lalu Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban ke kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban, kemudian mengangkat kedua kaki Saksi Korban ke atas bahu Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta mendorongnya beberapa kali hingga mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yaitu pada bulan Juni 2015, kemudian pada bulan November 2015;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekitar jam 13.00 WIT Saksi Korban meminta izin kepada Saksi Sdri.A yang merupakan tantenya untuk mengantar flasdisk ke teman Saksi Korban, lalu Saksi Korban pergi mengantar flasdisk tersebut, sepulang dari mengantar flashdisk Saksi Korban ke saudaranya di kompleks Organda untuk mengambil handphone, namun tidak bertemu dengan saudaranya, namun yang ada hanyalah Terdakwa, lalu Saksi Korban dan Terdakwa duduk bercerita di depan rumah kos, lalu Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban tertidur hingga keesokan harinya, lalu Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan SAKSI KORBAN mengalami robekan lama pada selaput darah arah jam 3 dan jam 9 dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 353/420/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. H. Suhartono, Sp. OG dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Jayapura;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa sejak duduk di bangku SMP, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2013;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015, Saksi berhubungan badan yang pertama kali dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan "SAKSI KORBAN kalau ada apa-apa ko hubungi saya, nanti saya bertanggung jawab";
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2015 Saksi berhubungan badan sekali lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi minta ijin ke tante Saksi yaitu sdri. A untuk pergi mengantar flashdisk ke teman Saksi, setelah mengantar flashdisk lalu Saksi ke rumah saudara Saksi yang terletak di kompleks Organda untuk mengambil handphone, tetapi tidak bertemu dengan saudara Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita di depan rumah kost, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sa cuki ko ka?", tetapi saksi diam saja;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIT Terdakwa memegang tangan saksi dan mengatakan "ko masuk ke kamar", tetapi Saksi tidak menjawab, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi sambil masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa dan saksi tidur, lalu keesokan harinya sekitar jam 03.00 WIT Saksi meminta Terdakwa mengantar Saksi, namun setelah sampai di rumah temankarena terkunci sehingga Saksi kembali ke kost Terdakwa yang berada di Kompleks Organda;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015 saat Saksi dan Terdakwa hendak mengantar teman Saksi pulang ke rumahnya, lalu Saksi bertemu dengan Sdri.A dan SAKSI II yang datang menjemput Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Saksi yaitu pertama dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi, sambil meremas-remas payudara Saksi, lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi ke dinding dan membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka bajunya dan mendorong Saksi ke kasur lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi diatas bahunya dan memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa cara yang kedua Terdakwa menyetubuhi Saksi yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi, lalu menyuruh Saksi untuk nungging membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa cara yang ketiga yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi, lalu membalikkan badannya, selanjutnya membuka paha Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



lubang kemaluan Saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi, umur Saksi barusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat terakhir kalinya bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi mengenakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan Respect, celana panjang jeans warna hitam, celana dalam warna merah putih dan BH warna biru muda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi sudah tidak perawan lagi dan Saksi merasa malu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI I, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekitar jam 17.00 WIT, Saksi bertanya kepada istri Saksi yang bernama Anna mengenai anak Saksi yang belum pulang ke rumah, tetapi istri Saksi mengatakan belum pulang karena mungkin ada kerjakan PR di rumah temannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 21.00 WIT Saksi mengetahui dari istri Saksi bahwa ada telepon dan SMS ke istri Saksi dari sdr. B yang mengatakan bahwa Saksi Korban telah ditemukan dan sedang bersama dengan Terdakwa, lalu setelah kembali ke rumah bersama dengan istri saksi, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Korban telah berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 November 2015, Saksi melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami ke kantor Polres Jayapura Kota;
- Bahwa saat kejadian saksi Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sebagai keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 sekitar jam 21.00 WIT, Saksi mendapat SMS dari ibu kandung Saksi Korban yang menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Saksi Korban, tetapi; Saksi mengatakan Saksi Korban tidak berada di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015 sekitar jam 20.00 WIT, Saksi diminta untuk menemani ibu Saksi Korban mencari Saksi Korban di rumah Terdakwa yang berada di Kompleks Organda;
- Bahwa setelah sampai di Kompleks Organda Saksi dan ibu Saksi Korban menemukan Saksi Korban bersama dengan Terdakwa keluar dari dalam rumah kost, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Korban ke rumah orang tuanya di Kompleks RSUD Dok II Jayapura;
- Bahwa selanjutnya orang tua Korban melaporkan kejadian yang dialami saksi Korban ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Korban pada tahun 2013, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah kost Terdakwa dan melakukan hubungan badan satu kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015, Saksi Korban datang sendiri ke rumah kost Terdakwa yang berada di Kompleks Organda dan menginap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat berada di dalam kamar kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dan Saksi Korban mengiyakannya lalu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015 sekitar jam 20.00 WIT, saat Terdakwa dan saksi korban hendak mengantar teman Saksi Korban ke depan rumah, Terdakwa bertemu dengan saudara dari Saksi Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Korban dibawa ke rumah keluarga di kompleks RSUD Dok II Jayapura, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jayapura kota;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu pertama dengan cara Terdakwa mecium bibir Saksi Korban, sambil meremas-remas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi Korban ke dinding dan membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka bajunya dan mendorong Saksi Korban ke kasur lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi Korban diatas bahunya dan memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa cara yang kedua Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, lalu menyuruh Saksi Korban untuk nungging membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa cara yang ketiga yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, lalu membalikkan badannya, selanjutnya membuka paha Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sprema di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, umur Saksi Korban sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu:

1. Visum et Repertem Nomor 353/420/XI/2015, tanggal 16 November 2015;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/982/KJ/99 tanggal 30 September 1999;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Chanel Jeans berukuran 29;
- 1 (satu) lembar kaos hitam bertuliskan Respect 16 S;
- 1 (satu) buah BH warna biru muda;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda berkaret hitam dan berpita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal SAKSI KORBAN sejak duduk di bangku SMP, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2013;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015, Saksi Korban berhubungan badan yang pertama kali dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI KORBAN kalau ada apa-apa ko hubungi saya, nanti saya bertanggung jawab";
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa berhubungan badan sekali lagi dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi Korban minta ijin ke tantenya yaitu Sdri.A untuk pergi mengantarkan flashdisk ke teman Saksi Korban, setelah mengantarkan flashdisk lalu Saksi Korban ke rumah saudaranya yang terletak di kompleks Organda untuk mengambil handphone, tetapi tidak bertemu dengan saudaranya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Korban duduk-duduk sambil bercerita di depan rumah kost, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "sa cuki ko ka?", tetapi saksi Korban diam saja;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIT Terdakwa memegang tangan saksi Korban dan mengatakan "ko masuk ke kamar", tetapi Saksi Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sambil masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015 saat Saksi Korban dan Terdakwa hendak mengantarkan teman Saksi Korban pulang ke rumahnya, lalu Saksi Korban bertemu dengan Sdri. A dan SAKSI II yang datang menjemput Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu pertama dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, sambil meremas-remas payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi Korban ke dinding dan membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka bajunya dan mendorong Saksi Korban ke kasur lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi Korban diatas bahunya dan memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa cara yang kedua Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, lalu menyuruh Saksi Korban untuk nungging membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa cara yang ketiga yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, lalu membalikkan badannya, selanjutnya membuka paha Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sprema di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, umur Saksi Korban sekitar 16 (enam belas) tahun yang mana Saksi Korban lahir pada tanggal 25 September 1999;
- Bahwa pada saat terakhir kalinya bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi Korban mengenakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan Respect, celana panjang jeans warna hitam, celana dalam warna merah putih dan BH warna biru muda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sudah tidak perawan lagi dan Saksi Korban merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ia mengaku bernama TERDAKWA, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan Primer Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tipu muslihat*, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;
- *Anak*, menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada saat sebelum Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengannya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, *"SAKSI KORBAN kalau ada apa-apa, ko hubungi saya, nanti saya tanggung jawab"*, yang artinya Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi Korban jika terjadi sesuatu terhadap Saksi Korban, sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Korban mau menuruti atau melakukan apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan antara keduanya telah mempunyai hubungan pacaran. Kata-kata atau kalimat *"SAKSI KORBAN kalau ada apa-apa, ko hubungi saya, nanti saya tanggung jawab"*, yang dikatakan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan kata-kata manis yang memikat hati Saksi Korban, karena antara Terdakwa dan Saksi Korban saat itu berhubungan pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat kejadian saksi korban masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *"persetubuhan"* adalah hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu *erectio penis* atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam vagina, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal SAKSI KORBAN sejak duduk di bangku SMP, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2013;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015, Saksi Korban berhubungan badan yang pertama kali dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membujuk Saksi Korban dengan mengatakan "SAKSI KORBAN kalau ada apa-apa ko hubungi saya, nanti saya bertanggung jawab";
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa berhubungan badan sekali lagi dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar jam 13.00 WIT, Saksi Korban minta ijin ke tantenya yaitu Sdri,A untuk pergi mengantar flashdisk ke teman Saksi Korban, setelah mengantar flashdisk lalu Saksi Korban ke rumah saudaranya yang terletak di kompleks Organda untuk mengambil handphone, tetapi tidak bertemu dengan saudaranya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Korban duduk-duduk sambil bercerita di depan rumah kost, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "sa cuki ko ka?", tetapi saksi Korban diam saja;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIT Terdakwa memegang tangan saksi Korban dan mengatakan "ko masuk ke kamar", tetapi Saksi Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sambil masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 November 2015 saat Saksi Korban dan Terdakwa hendak mengantar teman Saksi Korban pulang ke rumahnya,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Korban bertemu dengan Sdri. Adan SAKSI II yang datang menjemput Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu pertama dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, sambil meremas-remas payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi Korban ke dinding dan membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka bajunya dan mendorong Saksi Korban ke kasur lalu Terdakwa mengangkat kaki Saksi Korban diatas bahunya dan memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa cara yang kedua Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, lalu menyuruh Saksi Korban untuk nungging membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa cara yang ketiga yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, lalu membalikkan badannya, selanjutnya membuka paha Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban;

Dapatlah disimpulkan bahwa telah terjadi peraduan antara alat kelamin Terdakwa sebagai laki-laki dan alat kelamin saksi korban sebagai perempuan, dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu berupa persetubuhan terhadap saksi korban, dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya sekali namun beberapa kali yaitu pada bulan Mei 2015, Juni 2015 dan sekitar tanggal 14 November 2015, yang mana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara dan juga pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Chanel Jeans ukuran 29;
 - 1 (satu) lembar kaos hitam bertuliskan Respect 16 S;
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah muda berkaret hitam dan berpita;
- Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA yang identitasnyatersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Chanel Jeans ukuran 29;
 - 1 (satu) lembar kaos hitam bertuliskan Respect 16 S;
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah muda berkaret hitam dan berpita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, oleh kami Syafruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.B/2016/PN Jap, tanggal 18 April 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Manuel Paisei S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, Marthin Manuhutu, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

SYAFRUDDIN, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MANUEL PAISEI, S.H.